



P U T U S A N

Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan buruh proyek, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **Mustakim, S.H**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0058 / SK.Daf / 2017 / PA. Wsp tertanggal 5 Juni 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan tenaga honorer RSUD Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng dengan Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 7 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 12 Desember 1987 berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan NIK : 7312041212870006 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 21 Oktober 2012;
2. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2013, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0425/Kua.21.20.03/Pw.01/05/2017 tertanggal 4 Mei 2017, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian mengikuti Pemohon di Mangkawani di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang anak bernama Saksi 1 umur 4 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya rukun, tetapi setelah mengikuti Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai diwarnai ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran mulut disebabkan :
 - Termohon sering marah-maraha jika Pemohon berpenghasilan sedikit;
 - Termohon selalu minta diceraikan jika marah-maraha kepada Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya sebagaimana Pemohon uraikan di atas terus saja terjadi dan puncaknya adalah sekitar bulan Januari 2016 dan setelah kejadian Termohonpun pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah kembali;
6. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha semaksimal untuk merujukkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak ada hasil;

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang **Sakina, Mawaddah Warahma** sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 20 Juni 2017, 6 Juli 2017 dan 13 Juli 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0425/Kua.21.20.03/Pw.01/05/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 4 Mei 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P';

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP Perguruan Islam Ganra, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung dan kenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun, pada awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai 3 tahun, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-maraha jika Pemohon berpenghasilan sedikit dan selalu minta diceraikan jika marah kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Bappeda, Kabupaten Soppeng) , tempat kediaman di jalan Jerae, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar dan kenal Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun, pada awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai 3 tahun, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-maraha jika Pemohon berpenghasilan sedikit dan selalu minta diceraikan jika marah-maraha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 sampai dengan angka 8 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah jika Pemohon berpenghasilan sedikit dan selalu minta diceraikan jika marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah jika Pemohon berpenghasilan sedikit dan selalu minta diceraikan jika marah-marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan karena selama berpisah tempat kediaman sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu percekcohan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilangsungkan, tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Johan. SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh. **Dra. Hj. Ma'rifa.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Johan. SH, MH

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No. 0328/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	466.000,00,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)